



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2777 /UN26.17/KP/2020

Tentang
PENETAPAN PANITIA KEGIATAN “*CLEANING SERVICE TRAINING*”
KERJASAMA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan KINERJA DALAM BIDANG KEBERSIHAN SERTA Mendukung GREEN MATRIK pada Fakultas MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Universitas Lampung, perlu mengangkat Panitia Pelaksana kegiatan tersebut;
 - b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan Fakultas MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Universitas Lampung
- Mengingat :
1. Undang-Undang No.8 tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 43/1999, tentang Pokok-Pokok Kependidikan;
 2. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Presiden RI No. 73 tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
 6. Peraturan Menristek Dikti No.06 tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
 7. Keputusan Kemenristek Dikti No.335/M/KP/XI//2015, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
 8. Peraturan Mendikbud No. 72/ 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 9. Keputusan Rektor Unila No. 733/UN26/KP/2020, tentang dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA KEGIATAN “*CLEANING SERVICE TRAINING*” PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG.
- Kesatu
- Menetapkan Panitia kegiatan” *CLEANING SERVICE TRAINING*” pada Fakultas MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Unila, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini
- Kedua
- Dalam menjalankan tugasnya, Panitia bertanggungjawab kepada Dekan melalui Fakultas MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Universitas Lampung.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 05 Juni 2020
Dekan



SURIPTO DWI YUWONO
NIP 197407052000031001

Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Universitas Lampung
Nomor : 2777 /UN26.17/KP/2020
Tanggal : 05 Juni 2020

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN ”*CLEANING SERVICE TRAINING*”
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG

Pengarah : 1. Dr. Suropto Dwi Yuwono, S.Si., M.T.
: 2. Dr. Muslim Ansori, S.Si., M.Si

Ketua : Yodhi Rahmadani, S.E.
Sekretaris : Mira Sari, S.E.M.S.Ak.

Koordinator Kegiatan : Bambang Suprianto, S.Sos., M.M
Anggota : 1. Yulisnawati, A.Md.
2. Isworo
3. Eka Waryanto
3. Nurkholis
4. Umiyati
5. Andry Maryanto

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 05 Juni 2020
Dekan

SURIPTO DWI YUWONO
NIP 197407052000031001

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ybs untuk dilaksanakan